



Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer

Alfiyana Fitri Hana¹, Agustinus Purnomo Hadi², Ira Wayuni³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: alpiyaniyan46@gmail.com, agustph1120@gmail.com, irawhyn11@gmail.com

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

ABSTRACT

*The application of criminal law to military personnel committing general crimes remains a subject of debate, particularly when judges prefer to apply the Criminal Code (KUHP) over the Military Criminal Code (KUHPM), which normatively functions as a *lex specialis*. This study aims to analyze the application of Article 363 of the Criminal Code to an active Indonesian Air Force soldier involved in a theft case, focusing on the consistency of the military justice system and legal certainty. A normative juridical approach was employed, using qualitative analysis of secondary data such as statutory regulations, legal doctrines, and court rulings. The findings indicate that the judge's decision to apply Article 363 KUHP and impose a suspended sentence is inconsistent with the principle of *lex specialis* and creates an imbalance between the legal facts and the punishment imposed. This approach potentially undermines military discipline and the credibility of the military judiciary itself. The implications of this research underscore the need for consistent application of military law and strengthened judicial understanding of the principles of special criminal law within the framework of Indonesia's legal system.*

Keywords: KUHPM, Article 363 of the Criminal Code, Military Personnel

ABSTRAK

*Penerapan hukum pidana terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum masih menimbulkan perdebatan, terutama ketika hakim lebih memilih menggunakan KUHP daripada KUHPM yang secara normatif merupakan *lex specialis*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap prajurit aktif TNI AU dalam perkara pencurian, dengan fokus pada konsistensi sistem peradilan militer dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menggunakan Pasal 363 KUHP serta menjatuhkan pidana bersyarat tidak sejalan dengan prinsip *lex specialis* dan menimbulkan ketimpangan antara fakta hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Tindakan ini berpotensi melemahkan disiplin militer dan kredibilitas sistem peradilan militer itu sendiri. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum militer serta penguatan pemahaman yudisial terhadap asas-asas hukum pidana khusus dalam kerangka negara hukum Indonesia.*

Kata Kunci: KUHPM, Pasal 363 KUHP, Prajurit Militer

PENDAHULUAN

Hukum pidana militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dan berlaku secara eksklusif bagi anggota militer. Keberadaan hukum ini bertujuan menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan militer, yang secara struktur dan fungsi berbeda dengan masyarakat sipil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan bahwa hukum pidana umum dapat berlaku terhadap militer aktif hanya jika tidak diatur secara khusus dalam KUHPM. Dengan demikian, terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum khusus (militer) mengesampingkan hukum umum (sipil) dalam perkara yang melibatkan anggota militer.

Tindak pidana militer dalam praktiknya diklasifikasikan menjadi dua, yakni tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni mencakup pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh personel militer, seperti desersi atau pelanggaran disiplin internal lainnya. Sementara itu, tindak pidana militer campuran merujuk pada kejahatan yang juga dikenal dalam hukum umum, seperti pencurian, namun dilakukan dalam konteks atau kondisi militer yang khas. Oleh sebab itu, kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh prajurit saat bertugas atau dalam lingkungan militer tetap berada dalam cakupan yurisdiksi peradilan militer, dengan perlakuan hukum yang mempertimbangkan status dan tanggung jawab khusus pelakunya.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang prajurit aktif TNI AU saat menjalankan tugas jaga. Dalam kasus ini, terdakwa bekerja sama dengan pihak sipil untuk mengambil barang-barang milik negara dari gedung eks Mabesau, Jakarta Selatan. Meskipun terdakwa adalah anggota militer aktif, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan pasal alternatif, yakni Pasal 141 KUHPM atau Pasal 363 KUHP. Fakta menarik muncul ketika hakim dalam putusannya justru menggunakan Pasal 363 KUHP sebagai dasar hukum, bukan Pasal 141 KUHPM. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penggunaan hukum militer terhadap pelaku yang jelas tunduk pada yurisdiksi militer.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa juga menimbulkan diskursus mengenai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, motivasi terdakwa—yakni untuk membiayai persalinan istrinya—dianggap sebagai alasan yang meringankan, meskipun secara normatif pelanggaran yang dilakukan berdampak pada hilangnya aset militer. Di sisi lain, pendekatan ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan hukum pidana dengan pendekatan humanistik yang subjektif. Padahal, penerapan hukum seharusnya mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan komutatif sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles dan juga prinsip keadilan substantif menurut Gustav Radbruch, yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam perspektif doktrinal, sistem peradilan militer dibentuk untuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap prajurit tidak mengabaikan karakteristik institusional militer yang menuntut kedisiplinan tinggi. Ketika peradilan militer menggunakan hukum pidana umum dalam memutus perkara yang secara substansi termasuk dalam lingkup hukum militer, maka muncul ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *lex specialis* tidak selalu dipegang secara konsisten, dan implikasinya dapat melemahkan struktur hukum militer itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kebijakan yudisial yang tampak tidak seragam dalam menangani kasus-kasus prajurit, terutama dalam hal dasar pemidanaan dan bentuk sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap prajurit aktif TNI AU yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor: 03-K/PM.II-08/AU/II/2023. Analisis ini akan dikaji dari sudut pandang kepastian hukum dan konsistensi sistem peradilan militer sebagai *lex specialis* dalam konteks penegakan hukum pidana militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada studi pustaka untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penerapan norma hukum terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan bahan hukum untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis, tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan menitikberatkan pada kekuatan argumentasi dan ketepatan tafsir hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Fakta Hukum dan Posisi Tindak Pidana

Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit aktif TNI Angkatan Udara yang bertugas di lingkungan Diskumau sejak tahun 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ia terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai petugas jaga untuk memfasilitasi tindakan pencurian oleh pihak sipil. Peristiwa ini berlangsung secara berulang pada malam hari antara September 2021 hingga Februari 2022, dengan barang-barang milik TNI AU yang diambil secara ilegal dari lantai-lantai gedung eks Mabesau Jakarta Selatan.

Tindak pidana yang dilakukan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kerja sama dengan pihak-pihak lain. Terdakwa secara aktif memberi akses masuk, mengatur aktivitas pengambilan barang, dan turut menerima pembagian

hasil kejahatan. Fakta ini menunjukkan bahwa peran terdakwa bukan sekadar pasif, melainkan memiliki tanggung jawab langsung atas terjadinya kejahatan.

Barang-barang yang dicuri memiliki status sebagai aset milik negara dan terdaftar resmi dalam Kartu Identitas Barang. Keterlibatan terdakwa dalam tindakan tersebut bertentangan dengan tanggung jawab hukumnya sebagai penjaga fasilitas militer. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengkhianati sumpah prajurit dan mencoreng integritas institusi militer.

Jaksa penuntut militer mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 141 KUHPM dan Pasal 363 KUHP. Pada persidangan, seluruh unsur Pasal 141 KUHPM sebenarnya telah terbukti, namun majelis hakim lebih memilih mendasarkan putusan pada Pasal 363 KUHP. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan asas *lex specialis* dalam sistem peradilan militer.

Pemilihan dasar hukum tersebut menjadi signifikan karena KUHPM merupakan hukum yang secara khusus mengatur perilaku militer, termasuk pemberian ancaman pidana dengan karakteristik militeristik. Dengan mengesampingkan KUHPM dan mengacu pada KUHP, terdapat indikasi bahwa pengadilan tidak memberikan perlakuan hukum yang sesuai terhadap subjek hukum militer.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana selama empat bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan. Keputusan ini menimbulkan polemik karena bentuk pidana bersyarat dianggap tidak proporsional terhadap fakta hukum yang terbukti. Sanksi tersebut dikhawatirkan tidak memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun bagi anggota militer lainnya.

Tindakan pencurian yang dilakukan saat bertugas seharusnya menjadi alasan pemberatan hukuman, sebagaimana tercermin dalam sistem pemidanaan militer yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Terdakwa sebagai prajurit penjaga seharusnya menjadi pihak yang menjaga, bukan justru melanggar hukum dan membiarkan pencurian terjadi di lingkungan militer.

Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan bahwa uang hasil pembagian digunakan untuk membayar biaya persalinan istri. Namun motif pribadi tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan yang merugikan negara. Dalam logika hukum pidana, motif tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan.

Putusan hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti usia muda, penyesalan terdakwa, dan riwayat prestasi. Namun, keadilan komutatif menghendaki adanya korelasi yang adil antara perbuatan dan sanksi. Hukuman ringan justru berpotensi melemahkan kredibilitas peradilan militer dan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Dalam aspek hukum pembuktian, alat bukti yang diajukan seperti surat perintah jaga, rangka AC, dan keterangan saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP. Pengakuan terdakwa juga memperkuat fakta hukum bahwa tindak pidana memang terjadi dengan keterlibatannya secara langsung. Oleh karena itu, seharusnya putusan mencerminkan bobot pembuktian tersebut secara adil dan proporsional.

Ketidaksesuaian Penerapan Hukum dan Implikasi Yuridis

Salah satu aspek krusial dalam perkara ini adalah penggunaan Pasal 363 KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap prajurit militer. Dalam perspektif hukum, seharusnya setiap subjek hukum diproses berdasarkan hukum yang relevan. Prajurit aktif tunduk pada hukum militer dan semestinya dipidana berdasarkan KUHPM, sebagai *lex specialis* terhadap KUHP.

Penerapan KUHP terhadap prajurit aktif menyiratkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam sistem hukum nasional. Dalam praktik hukum yang ideal, pengadilan wajib merujuk pada norma khusus jika tersedia. Pengabaian terhadap KUHPM dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dan asas perlakuan hukum yang tepat sasaran.

Penggunaan Pasal 363 KUHP memang sah secara hukum, namun tidak tepat dalam konteks subjek hukum militer. Hal ini dapat menjadi celah bagi pembelaan terdakwa di tingkat banding atau kasasi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan militer selanjutnya. Kejelasan yurisdiksi dan basis hukum sangat penting untuk menjaga integritas hukum nasional. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat terhadap prajurit yang secara nyata melanggar tugas dan tanggung jawabnya memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip proporsionalitas. Dalam sistem hukum militer, kesalahan dalam menjalankan tugas di wilayah penjagaan harus dianggap sebagai pelanggaran serius yang mengandung nilai strategis terhadap keamanan nasional.

Hakim seharusnya dapat mengedepankan aspek edukatif tanpa mengorbankan nilai keadilan. Putusan bersyarat dapat diterapkan dalam kasus pidana ringan, namun untuk tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer dan menyangkut aset negara, seharusnya putusan lebih menekankan pada efek jera dan restorasi nilai-nilai militer.

Pertimbangan hakim yang bersifat subjektif, seperti empati terhadap kondisi ekonomi terdakwa, seharusnya ditempatkan sebagai faktor sekunder. Hukum pidana tidak mengenal pembenaran atas dasar motif pribadi untuk tindakan yang merugikan negara. Pertimbangan seperti itu dapat mengaburkan batas antara keadilan substantif dan pendekatan sentimental.

Selain itu, hakim tidak memberikan argumentasi yang kuat mengapa ia mengesampingkan Pasal 141 KUHPM. Padahal, dalam dakwaan alternatif, unsur-unsur dalam KUHPM telah dipenuhi. Kelalaian ini mencerminkan kelemahan dalam argumentasi yuridis dan berpotensi memunculkan multitafsir dalam implementasi hukum militer di masa depan. Implikasi lain dari ketidaktegasan dalam penerapan KUHPM adalah potensi turunnya kepercayaan publik dan internal militer terhadap sistem peradilan militer. Bila hukum tidak diterapkan secara tegas terhadap pelanggar dari dalam institusi sendiri, maka norma disiplin dan hierarki militer akan menjadi lemah.

Dari sisi akademik, kasus ini dapat dijadikan studi kritis terhadap relasi antara hukum umum dan hukum militer dalam konteks yuridis Indonesia. Perlu ada penguatan kembali posisi hukum militer sebagai instrumen *lex specialis* yang wajib dijadikan acuan pertama terhadap pelanggaran oleh anggota militer aktif.

Akhirnya, untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap praktik peradilan militer, termasuk pelatihan hakim militer mengenai pemahaman asas hukum pidana khusus. Selain itu, legislasi ulang atau penguatan regulasi teknis terhadap peradilan militer menjadi penting guna menutup celah perdebatan normatif yang dapat merugikan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk menegakkan prinsip konsistensi hukum dan perlakuan khusus terhadap militer dalam ranah peradilan. Jika tidak, maka asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia akan mengalami degradasi yang signifikan.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan Pasal 363 KUHP terhadap prajurit aktif TNI AU dalam kasus pencurian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem peradilan militer dan menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan KUHPM sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi dasar utama dalam pemidanaan terhadap anggota militer aktif, mengingat perbedaan karakteristik dan tanggung jawab yang melekat pada institusi militer dibandingkan warga sipil. Namun, dalam perkara ini, hakim memilih menggunakan Pasal 363 KUHP dan menjatuhkan pidana bersyarat, meskipun peran terdakwa cukup dominan dan seluruh unsur Pasal 141 KUHPM telah terpenuhi. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada motif pribadi terdakwa untuk membiayai persalinan istri, meski secara manusiawi dapat dipahami, tetap tidak menghapus unsur melawan hukum dan kerugian negara atas hilangnya aset militer. Putusan pidana bersyarat tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih lunak, yang berpotensi melemahkan efek jera dan disiplin militer. Meskipun demikian, hakim menekankan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga edukatif agar terdakwa dapat kembali menjalankan peran sebagai prajurit yang baik. Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut terkait penguatan fungsi hukum militer, serta penegakan prinsip *lex specialis* dalam sistem peradilan terhadap anggota militer guna menjaga integritas, disiplin, dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. (1947). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Lembaran Negara No. 65 Tahun 1947, Pasal 1 dan Pasal 2.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum* (hlm. 158). Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2), 120–121.
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2023). *Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/I/2023* (hlm. 31–36).
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2023, 8 Februari). *Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/I/2023* (hlm. 56).

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2023). *Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023* (hlm. 7).

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum* (hlm. 20). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Salim, & Nurbani, S. (2013). *Penerapan teori hukum* (hlm. 19). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sianturi, S. R. (2024). *Hukum pidana militer di Indonesia* (Cet. 2, hlm. 22). Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 1, hlm. 11). Jakarta: Raja Grafindo Persada.